MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

PENGARUH PENERAPAN *CORETAX SYSTEM*, SANKSI PAJAK, DAN MANAJEMEN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DAN AKUNTABILITAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN BEKASI TIMUR

Fitriana[1], David Pangaribuan[2], Yayan Hendayana[3]
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
fitriiana371@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of Coretax System implementation, tax sanctions, and tax management on individual taxpayer compliance and accountability in East Bekasi District. This study uses primary data by distributing questionnaires to individual taxpayers in East Bekasi District based on criteria. The sample determination in the study used purposive sampling technique and resulted in a sample of 100 respondents. The study used SmartPLS 4.1 software. The results of the study indicate that: (1) Coretax System implementation has a positive and significant effect on taxpayer compliance; (2) Coretax System implementation has a positive and significant effect on tax accountability; (3) Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance; (4) Tax sanctions have a positive and significant effect on tax accountability; (5) Tax management has a positive and significant effect on taxpayer compliance. (6) Tax management does not have a significant effect on tax accountability.

Keywords: Coretax System, Tax Sanctions, Tax Management, Taxpayer Compliance, Tax Accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *Coretax System*, sanksi pajak, dan manajemen pajak terhadap kepatuhan dan akuntabilitas Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Timur. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan kriteria. Penentuan sampel pada penelitian menggunakan Teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian menggunakan *software SmartPLS* 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Penerapan *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pajak; (3) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pajak; (5) manajemen pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; (6) manajemen pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pajak.

Article history
Received : Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026
ISSN : 3025-9495

Kata Kunci: ***Coretax System, Sanksi Pajak, Manajemen Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pajak.***

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya[1]. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi *Core Tax Administration System (Coretax)* sejak 1 Januari 2025 sebagai bagian dari modernisasi sistem perpajakan nasional. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi perpajakan secara digital guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, akurasi data, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Namun, pada masa awal implementasi masih ditemukan berbagai kendala teknis, seperti gangguan sinkronisasi data, kesalahan penerbitan dokumen perpajakan, serta hambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak[2].

Tabel 1. 1 Kepatuhan wajib pajak berdasarkan penyampaian SPT tahun 2025

Kategori Wajib Pajak	Target (Jumlah SPT)	Realisasi (Jumlah SPT)	Rasio Kepatuhan (%)
Wajib Pajak Badan	1,25 Juta	1,12 Juta	89,6%
WP Orang Pribadi Karyawan	15,80 Juta	16,50 Juta	104,4%
WP Orang Pribadi Non-Karyawan	3,15 Juta	2,85 Juta	90,5%
Total Keseluruhan	20,20 Juta	20,47 Juta	101,3%

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) DJP dan Laporan Tahunan DJP 2025.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025, tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan tren positif dengan realisasi penyampaian SPT yang mencapai target nasional. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance), terutama pada masa transisi penerapan Coretax[3]. Kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan sistem administrasi, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan penerapan sanksi serta kemampuan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya melalui manajemen pajak yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Coretax perlu didukung oleh sistem perpajakan yang akuntabel serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya[4].

Urgensi mengenai efektivitas sistem administrasi dan tingkat kepatuhan ini tercermin dalam fluktuasi capaian penerimaan pajak nasional. Fenomena kesenjangan antara target yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	Capaian (%)
2020	1.198,8	1.072,1	89,4%
2021	1.229,6	1.278,6	104,0%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6%
2023	1.818,2	1.869,2	102,8%
2024(APBN)	1.988,9	-	-

Sumber: Laporan Kinerja DJP & Kemenkeu.

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa meskipun terjadi tren positif pencapaian target sejak tahun 2021, tantangan besar tetap ada pada keberlanjutan (*sustainability*) pertumbuhan tersebut. Penurunan laju pertumbuhan dari 34,3% di tahun 2022 menjadi 8,9% di tahun 2023 menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih sangat bergantung pada faktor eksternal seperti harga komoditas. Oleh karena itu, penguatan melalui variabel internal seperti penerapan *Coretax System*, penegakan sanksi yang adil, serta peningkatan akuntabilitas menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga material dan konsisten.

Secara teoritis, Compliance Theory yang dikemukakan oleh Tyler (1990) menjelaskan bahwa seseorang akan lebih patuh terhadap peraturan apabila memiliki kepercayaan terhadap otoritas yang menerapkan aturan tersebut. Dalam konteks perpajakan, implementasi Coretax diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui sistem administrasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak[5]. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan yang adil serta kemampuan wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak juga diperkirakan menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [6];[7];[8]. Penelitian lain menyatakan bahwa akuntabilitas perpajakan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak [9]. Sementara itu, hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. [10] menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan [11] menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena rendahnya pemahaman perpajakan dan persepsi keadilan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat research gap berupa inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian mengenai implementasi Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia masih relatif terbatas, khususnya yang mengkaji pengaruh Coretax, sanksi pajak, dan manajemen pajak secara simultan terhadap kepatuhan dan akuntabilitas Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak dilakukan sebelum implementasi penuh Coretax sehingga belum mampu menggambarkan kondisi aktual pada masa transisi sistem perpajakan digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian pengaruh penerapan Coretax System, Sanksi Pajak, dan Manajemen Pajak terhadap Kepatuhan dan Akuntabilitas Wajib Pajak Orang Pribadi pada masa awal implementasi Coretax di Kecamatan Bekasi Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas reformasi administrasi perpajakan digital dalam

meningkatkan kepatuhan serta akuntabilitas wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Coretax System, Sanksi Pajak, dan Manajemen Pajak terhadap Kepatuhan dan Akuntabilitas Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Timur.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Compliance Theory menjelaskan bahwa kepatuhan individu terhadap suatu aturan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap otoritas yang menetapkan aturan tersebut (Tyler, 1990). Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan lebih patuh apabila sistem perpajakan dianggap adil, transparan, dan memberikan pelayanan yang baik (Tyler, 1990). Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan untuk menjelaskan hubungan antara penerapan Coretax System, sanksi pajak, manajemen pajak, serta kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak.

Teori Atribusi

Teori atribusi, yang pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider (1958) dan kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley (1972), mengkaji bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh perpaduan kekuatan internal dan eksternal. Menurut Komang et al., (2026), teori ini berupaya mengidentifikasi determinan tindakan seseorang, apakah berasal dari faktor internal (seperti karakter, sifat, dan sikap) atau faktor eksternal (seperti tekanan situasi atau lingkungan).

Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991:184).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,[4]. Kepatuhan ini biasanya dibagi menjadi dua jenis :

1. Kepatuhan Formal : Memenuhi kewajiban sesuai prosedur dan tenggat waktu (misal : tepat waktu lapor SPT).
2. Kepatuhan Material : Mengisi formulir pajak secara jujur dan benar sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya (misal : perhitungan pajak yang akurat).

Akuntabilitas Pajak

Akuntabilitas Pajak adalah tanggung jawab fundamental otoritas fiskal untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan administratif, serta alokasi sumber daya secara transparan kepada publik. Implementasi standar akuntabilitas yang kokoh diyakini mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya akan menstimulasi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak[9].

Penerapan Coretax System

CoreTax adalah inovasi teknologi terbaru dalam sistem administrasi perpajakan yang mengintegrasikan seluruh tahapan, mulai dari registrasi hingga pengawasan dan pemeriksaan.

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi serta akurasi data guna mempercepat pengumpulan pendapatan negara. Melalui otomatisasi proses seperti *e-filing* dan *e-payment*, Core Tax memungkinkan pengelolaan kewajiban pajak dilakukan secara efisien dan terpantau secara *real-time*,[12].

Manajemen Pajak

Menurut [13] manajemen pajak didefinisikan sebagai tata kelola kewajiban fiskal yang bertujuan memastikan kepatuhan entitas terhadap regulasi yang berlaku. Langkah ini dimaksudkan agar beban pajak terutang dapat ditekan secara optimal demi meraih laba yang ditargetkan tanpa melanggar aturan yang berpotensi memicu sanksi hukum.

Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui sistem digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Dimetheo et al., 2024; Rante et al., 2025; Siagian, 2025). Penelitian lain menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ardiyanti & Abbas, 2025), namun hasil yang berbeda diperoleh Anshari (2025) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masih terdapat research gap berupa inkonsistensi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta masih terbatasnya penelitian mengenai pengaruh penerapan Coretax System pada masa awal implementasinya terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh Coretax System, sanksi pajak, dan manajemen pajak terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Timur.

Menurut Rante et al., (2025) keunggulan dari penerapan *coretax sytem* yaitu dapat menggabungkan proses registrasi, pelaporan *(e-Filing),* pembayaran *(e-Billing),* hingga pemeriksaan dalam satu platform tunggal. Menggabungkan proses registrasi, pelaporan (*e-Filing*), pembayaran *(e-Billing)*, hingga pemeriksaan dalam satu platform tunggal. Wajib Pajak dapat melihat seluruh riwayat transaksi, kewajiban, dan saldo pajak mereka secara transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2025) memaparkan bahwa *Coretax System* memiliki pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Coretax System* dianggap memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak dalam memantau data perpajakannya secara *real-time*. Keberadaan sistem ini dianggap mampu memberikan akurasi data yang lebih baik, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian R. A. Lestari (2025) yang menegaskan bahwa otomatisasi data dalam *Coretax* membatasi ruang gerak terjadinya negosiasi ilegal antara wajib pajak dan fiskus, sehingga secara drastis meningkatkan nilai transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perpajakan di mata publik.

3. Metodologi Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu dengan mengunakan angka-angka dan analisis mengunakan statistic dalam suatu penelitian. Metode kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh setiap variabel terhadap

kepatuhan wajib pajak. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai persepsi atau opini responden tentang penerapan *coretax system*, penerapan sanksi pajak, dan akuntailitas perpajakan oleh wajib orang pribadi.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Kecamatan Bekasi Timur. Populasi yang diperkirakan mencapai 60.000 wajib pajak yang terdaftar dan WPOP Aktif Lapor Sekitar 70% - 75% dari total terdaftar, atau berkisar 43.500 Wajib Pajak di wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur pada tahun 2026 (berdasarkan proyeksi data Laporan Kinerja DJP dan BPS).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Menurut Aulia et al (2025) *Purposive sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu atau peluang tertentu. Teknik ini mengambil sampel dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu Linda Setiawati (2025). Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan kriteria berikut:
1. Wajib Pajak yang terdaftar minimal 1 tahun untuk melihat perbandingan sebelum dan sesudah adanya *System Coretax*.
2. Wajib Pajak yang pernah simulasi dan menggunakan akun pajak.
3. Wajib Pajak yang sadar dengan adanya Sanksi Perpajakan

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya langsung**.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians melalui metode *Partial Least Square* (PLS). Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan kompleks antar variabel, baik pada tingkat variabel laten (konstruk) maupun variabel indikator (manifest). Analisis SEM yang dilakukan yaitu :

1. Analisis Deskriptif
2. Model Pengukuran *(Outer Model*) terdiri dari uji Validitas dan Uji Reliabilitas
3. Model Struktural (Inner Model) terdiri dari uji R Square (R^2), Q-Square (Q^2), Goodness of Fit (GoF)
4. Uji Hipotesis

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Coretax System, Sanksi Pajak, dan Manajemen Pajak terhadap Kepatuhan dan Akuntabilitas Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Timur. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM-PLS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Coretax System dan Manajemen Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan serta akuntabilitas wajib pajak. Sementara itu, Sanksi Pajak berpengaruh positif, namun pada beberapa hubungan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Tabel 4. 14 *Path Coefficient*

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
X1 -> Y1	0.252	0.256	0.090	2.804	0.005
X1 -> Y2	0.214	0.211	0.078	2.762	0.006
X2 -> Y1	0.322	0.306	0.113	2.859	0.004
X2 -> Y2	0.628	0.623	0.107	5.858	0.000
X3 -> Y1	0.356	0.364	0.098	3.623	0.000
X3 -> Y2	0.107	0.113	0.119	0.895	0.371

Sumber : Data primer diolah peneliti tahun 2026

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Coretax System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan kemudahan layanan, transparansi, serta efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sejalan dengan Compliance Theory yang menyatakan bahwa sistem yang dipercaya dan dianggap adil akan meningkatkan kepatuhan masyarakat (Tyler, 1990). Temuan ini juga mendukung penelitian Dimetheo et al. (2024), Rante et al. (2025), dan Siagian (2025) yang menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi lebih berfungsi sebagai alat pencegah pelanggaran dibandingkan sebagai faktor yang mampu membangun kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ardiyanti dan Abbas (2025), namun berbeda dengan penelitian Anshari (2025) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik responden, tingkat pemahaman perpajakan, serta kondisi implementasi Coretax yang masih berada pada tahap awal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Manajemen Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak. Wajib pajak yang mampu mengelola kewajiban perpajakannya dengan baik cenderung lebih memahami prosedur administrasi, memanfaatkan fasilitas perpajakan secara tepat, dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Temuan ini mendukung pendapat Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan upaya legal dalam mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa bukti empiris mengenai pengaruh implementasi Coretax System yang merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru di Indonesia terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak orang pribadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh Coretax System, Sanksi Pajak, dan Manajemen Pajak pada masa awal implementasi Coretax di Kecamatan Bekasi Timur. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Direktorat

Jenderal Pajak dalam meningkatkan kualitas implementasi Coretax serta menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak.

5.Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa Coretax System dan Manajemen Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Bekasi Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan kemampuan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Sanksi Pajak terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi, tetapi juga pada kualitas sistem administrasi perpajakan serta kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian mengenai implementasi Coretax System sebagai reformasi administrasi perpajakan digital di Indonesia, khususnya dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak orang pribadi.

Implikasi

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat Compliance Theory yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan yang transparan dan terpercaya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menyempurnakan implementasi Coretax System melalui peningkatan kualitas layanan, stabilitas sistem, dan edukasi kepada wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Timur sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta memasukkan variabel lain seperti literasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan kepada pemerintah, atau pemanfaatan teknologi digital agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan akuntabilitas wajib pajak.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan sosialisasi dan penyempurnaan implementasi Coretax System sehingga manfaat digitalisasi perpajakan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Sadiqin, A. Info, K. Wajib, and P. Perpajakan, "Analisa Sistem Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan : Studi Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Kualitas Pelayanan , dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT XYZ," vol. 3, no. 5, pp. 365–370, 2025.

[2] N. Komang, I. Purnami, A. Putra, M. Santana, P. Adiyadnya, and I. N. Kusuma, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Tarif Pajak sebagai Variabel Moderasi di KPP Pratama Badung Utara," vol. 8, no. 1, pp. 237–248, 2026.

[3] S. Hartati, I. Manajemen, T. Informasi, and D. Pajak, "Implementasi Core Tax Administration System (Coretax): Studi Longitudinal pada PT Timah Tbk," vol. 5, no. 1, pp. 1635–1642, 2026.

[4] A. A. Setiawan and V. Asy, "Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak," vol. 1, no. 1, pp. 37–57, 2026.

[5] M. Aburizal and A. Maliki, "Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan," vol. 4, no. 3, pp. 5132–5140, 2025.

[6] G. Dimetheo, A. Salsabila, N. Ceysha, and A. Izaak, "Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia," vol. 3, no. 1, pp. 10–25, 2024.

[7] F. Rante, I. G. Toding, N. Sartika, M. Mallisa, and C. A. Palalangan, "Pengaruh Penerapan Coretax dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," vol. 1, no. 1, pp. 4052–4064, 2025.

[8] P. Siagian, "The Influence of Tax Reporting and the Core Tax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta) Program Studi Akuntansi , Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Abstrak PENDAHULUAN signifikan untuk membiayai pembangunan nasional . Oleh karena itu , kepatuhan pajak dari tindakan strategis , termasuk digitalisasi layanan pajak dan penerapan Sistem Administrasi efektif , efisien , dan transparan dalam administrasi pajak . Salah satu hasil paling nyata dari material . Kepatuhan formal mengacu pada kepatuhan terhadap ketentuan administrasi , pemahaman peraturan , persepsi terhadap sistem pajak , serta kemudahan pelaksanaan terpadu yang menggantikan sistem lama yang bersifat terfragmentasi . Sistem ini dirancang," vol. 6, no. 1, pp. 221–232, 2025.

[9] R. A. Lestari and U. Terbuka, "Pengaruh implementasi sistem coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan di indonesia," vol. 5, no. 1, pp. 155–165, 2025.

[10] A. Ardiyanti, "Tinjauan Pustaka : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Pajak , Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," vol. 5, 2025.

[11] I. F. Anshari, "PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, E-BILING, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PIBADI," vol. 09, no. 03, pp. 1–9, 2025.

[12] C. Korat and A. Munandar, "Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia," vol. 8, no. 1, pp. 17–30, 2025.

[13] Lady Karlinah, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai varibael intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah," vol. 4, no. 10, pp. 4405–4415, 2022.

[14] N. M. C. Putri, "Pengaruh penggunaan coretax, tingkat pemahaman perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota denpasar dengan pengalaman penggunaan teknologi sebagai variabel moderasi," vol. 8, no. 2, pp. 36–46, 2025.

[15] N. Aulia, L. D. Yahya, and R. Z. Kamila, "Analisis Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Generasi Z," vol. 4, no. 4, pp. 432–443, 2025.

[16] Linda Setiawati, “Pengaruh penerapan good corporate governance (gcg) dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kpp makassar utara 1*),” pp. 141–155, doi: 10.37478/als.v15i01.5342.